PERJANJIAN KREDIT

Nomor : 1.-

=Sc=

-Pada hari ini, Jum'at, tanggal lima Oktober dua ribu -tujuh (5-10-2007). -Pukul 14.00 (empat belas) Waktu Indonesia Barat, ------Berhadapan dengan saya, RETNO INDAH HANDAYANI, -----Sarjana Hukum, atas kekuatan Surat Keputusan Majelis ---Pengawas Daerah Notaris Jakarta Pusat. tertanggal dua puluh satu September dua ribu tujuh ----(21-9-2007) nomor 054/MPD.JKT.PST/C/IX/2007 pengganti -dari Nyonya ERLY SOEHANDJOJO, Sarjana Hukum, Notaris --di Jakarta, dengan dihadiri saksi-saksi yang ----nama-namanya akan disebut pada akhir akta ini: -----I. -Nyonya DHALIA MANSOR ARIOTEDJO (di dalam Kartu Tanda Penduduk tertulis nyonya DHALIA ARIOTEDJO). Warga ---Negara Indonesia. lahir di Slangor pada tanggal limabelas Desember seribu sembilan ratus lima puluh tujuh (15-12-1957), swasta, bertempat tinggal di Jakarta, -Anggur III/30-B. Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 006, Kelurahan Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, -----Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk ----nomor: 09.5306.551257.0526: ----menurut keterangannya dalam hal ini bertindak: ----! a. dalam jabatannya selaku Direktur dari perseroan -yang akan disebut di bawah ini: dan -----; b. berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat secara dibawah tangan tertanggal tiga Oktober dua ribu tujuh ----(3-10-2007) Nomor: 336/ST/DER/2007, bermeterai --cukup yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini selaku kuasa dari dan karena itu untuk dan atas --

nama Tuan ANTHONY BRENT ELAM. yang dalam hal ini diwakili dalam jabatannya selaku Direktur dari --perseroan terbatas yang akan disebut di bawah ini; -Demikian penghadap sah dan berwenang bertindak ----untuk dan atas nama Perseroan Terbatas PT. BANK CENTRAL ASIA Tbk. berkedudukan di Jakarta. yang anggaran dasar beserta perubahan-perubahannya --berturut-turut dimuat dalam Berita Negara Republik ---Indonesia: ------tertanggal tida Agustus seribu sembilan ratus limapuluh enam (3-8-1956) nomor: 62, Tambahan ----nomor: 595: ---tertanggal empat belas April dua ribu (14-4-2000) nomor 30, Tambahan nomor: 1871; -------tertanggal sepuluh Juli dua ribu satu (10-7-2001) nomor: 55, Tambahan nomor: 273; ------| --tertanggal empat September dua ribu satu (4-9-2001) nomor: 71, Tambahan nomor: 345; ---1 -- tertanggal sepuluh Nopember dua ribu enam -----(10-11-2006) nomor: 90, Tambahan nomor: 1170: ---l ---tertanggal dua puluh Pebruari dua ribu tujuh -----(20-2-2007) nomor: 15, Tambahan nomor: 185; ------sedangkan susunan pengurusnya yang terakhir -----sebagaimana tercantum dalam akta tertanggal dua puluh enam Mei dua ribu lima (26-5-2005) nomor 41. yang --dibuat oleh HENDRA KARYADI, Sarjana Hukum, Notaris -di Jakarta; ----selanjutnya disebut "BCA". ----II.a. -Tuan 60H ING SING. Warga Negara Malaysia. lahir -

di Perak pada tanggal dua puluh satu Nopember ----



seribu sembilan ratus lima puluh enam -----(21-11-1956), swasta, bertempat tinggal di -----Malaysia, pemegang paspor Malaysia ----nomor A10688225; ------untuk sementara waktu berada di Jakarta: ------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak --dalam jabatannya selaku Direktur Utama dari ----perseroan terbatas yang akan disebut di bawah ini: b. -Tuan FRANCISCUS ANDREANUS, Warga Negara Indonesia lahir di Surabaya pada tanggal sepuluh Juni seribu sembilan ratus enam puluh delapan (10-6-1968), --swasta, bertempat tinggal Surabaya, Kebraon Indah-Permai E-2, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 013. -Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karangpilang, ----pemegang Kartu Tanda Penduduk -nomer: 12.5601.100668.0004: -untuk sementara waktu berada di Jakarta: ------menurut keterangannya dalam hal ini bertindak ---dalam jabatannya selaku Direktur III dari -----perseroan terbatas yang akan disebut di bawah ini: -keduanya secara bersama-sama mewakili Direksi dari dan oleh karena itu berhak dan berwenang mewakili ---Perseroan Terbatas PT. TRITUNGGAL SENTRA BUANA, ---berkedudukan di Surabaya, suatu perserpan yang ----didirikan berdasarkan Undang-Undang nomor: 1 tahun --1967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh) juncto-Undang-Undang homor: 11 tahun 1970 (seribu sembilan ratus tujuh puluh) tentang Penanaman Modal Asing; ----yang anggaran dasarnya sebagaimana tercantum dalam -| akta pendiriannya tertanggal tiga puluh Oktober dua -

ribu empat (30-10-2004) nomor 77, yang dibuat ---dihadapan IRAWATI NJOTO, Sarjana Hukum, Notaris ---di Surabaya, akta mana telah mendapat pengesahan ---dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal ----dua puluh delapan Januari dua ribu lima (28-1-2005) -Nomor: C-02420 HT.01.01.TH.2005 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tertanggal --delapan Juli dua ribu lima (8-7-2005) nomor: 54, ----Tambahan nomor 7151: ------anggaran dasar mana terakhir diubah dengan akta ----Berita Acara tertanggal lima belas Pebruari dua ributujuh (15-2-2007) nomor 40, yang dibuat, oleh -----IRAWATI NJOTO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya. -akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri ---Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ----tertanggal dua puluh tujuh April dua ribu tujuh -----(27-4-2007) Namor: W10-00504 HT.01.04-TH.2007; ------dan untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini -telah mendapat persetujuan dari Segenap Pemegang ----Saham sebagaimana ternyata dari Risalah Rapat Umum ---Pemegang Saham Luar Biasa PT. TRITUNGGAL SENTRA ----BUANA, berkedudukan di Surabaya yang dibuat secara -di bawah tangan tertanggal dua puluh delapan ------September dua ribu tujuh (28-9-2007) bermeterai cukup yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini: ------selanjutnya disebut "DEBITOR". -Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -------BCA dan DEBITOR dengan ini telah persepakat untuk ----membuat Perjanjian Kredit dengan syarat-syarat dan -----

ketentuan-ketentuan sebagai berikut : ----- Pasal 1 ---DEFINISI ----Untuk keperluan Perjanjian Kredit, setiap istilah ----di bawah ini mempunyai arti sebagaimana diuraikan ----di bawah ini : ---"Akta Pengikatan Jaminan" mempunyai arti sebagaimana --didefinisikan dalam ayat 6.1 sub (a) Pasal 6 Perjanjian-"Agunan" berarti barang dan/atau hak yang diserahkan --oleh DEBITOR maupun oleh pihak lain kepada BCA yang ---digunakan untuk menjamin pembayaran kembali dengan ----tertib dan sebagaimana mestinya Utang yang karena sebabapa pun terutang dan wajib dibayar oleh DEBITOR kepada -BCA berdasarkan Perjanjian Kredit. ----"Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas ---Kredit" berarti periode penarikan dan/atau penggunaan --Fasilitas Kredit yamg diijinkan oleh BCA kepada -----"Dokumen Agunan" berarti dokumen pengikatan atas Agunan, baik yang dibuat dalam akta otentik maupun akta dibawahtangan. -----"EBITDA" berarti pendapatan DEBITOR, untuk setiap tahunbuku DEBITOR, sebelum pengurangan bunga, pajak, ----depresiasi dan amortisasi. -----"Fasilitas Kredit" perarti fasilitas (-fasilitas) kredit yang disetujui oleh untuk diberikan kepada DEBITOR ----sebagaimana diuraikan dalam pasal 2 Perjanjian Kredit -berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan -----Perjanjian Kredit. -

"Hari Kerja" berarti hari pada waktu kantor BCA setempat dibuka dan menyelenggarakan pelayanan umum. ------"Kejadian Kelalaian" berarti setiap tindakan atau ----peristiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Perjanjian "Masa Tenggang Kredit Investasi I" berarti|periode waktu tertentu yang diberikan oleh BCA kepada DEBITOR untuk --tidak membayar angsuran fasilitas Kredit Investasi ----tahap I yang berupa utang pokok yang dimulai sejak ----tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit dan berakhir pada tanggal yang sama dengan tanggal penandatanganan --Perjanjian Kredit, 4 (empat) tahun berikutnya. -----"Masa Tenggang Kredit Investasi II" berarti periode ---waktu tertentu yang diberikan oleh BCA kepada DEBITOR --untuk tidak membayar angsuran fasilitas Kredit Investasi tahap II yang berupa utang pokok yang dimulai sejak ----1 (satu) tahun setelah tanggal penandatanganan -----Perjanjian Kredit dan berakhir pada tanggal yang sama -dengan tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit, -----3 (tiga) tahun berikutnya. -----"Masa Tenggang Kredit Investasi III" berarti periode --waktu tertentu yang diberikan oleh BCA kepada DEBITOR -untuk tidak membayar angsuran fasilitas Kredit Investasi tahap III yang berupa utang pokok yang dimulai sejak ---2 (dua) tahun setelah tanggal penandatangahan Perjanjian Kredit dan berakhir pada : ------ tanggal yang sama dengan tanggal penandatanganan ----Perjanjian Kredit, 3 (tiga) tahun berikutnya, untuk -investasi perkebuhan kelapa sawit: ---- tanggal yang sama dengan tanggal penandatanganan -----

Perjanjian Kredit. 2 (dua) tahun berikutnya. untuk --investasi pabrik kelapa sawit: --"Masa Tenggang Kredit Investasi IV" berarti periode ---waktu tertentu yang diberikan oleh BCA kepada DEBITOR --untuk tidak membayar angsuran fasilitas Kredit Investasi tahap IV yang berupa'utang pokok yang dimulai sejak ----3 (tiga) tahun setelah tanggal penandatanganan -----Perjanjian Kredit dan berakhir pada tanggal yang sama -dengan tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit, -----2 (dua) tahun berikutnya. -----"Masa Tenggang Kredit Investasi V" beranti periode waktu tertentu yang diberikan oleh BCA kepada DEBITOR untuk --tidak membayar angsuran fasilitas Kredit Investasi ----tahap V yang berupa hutang pokok yang dimulai sejak ----4 (empat) tahun setelah tanggal pehandatanganan -----Perjanjian Kredit dan berakhir pada tanggal yang sama -dengan tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit, -----1 (satu) tahun berikutnya. -----"Masa Tenggang Kredit Investasi VI" berarti periode ---waktu tertentu yang diberikan oleh BCA kepada DEBITOR -untuk tidak membayar angsuran fasilitas Kredit Investasi tahap VI yang berupa utang pokok yang dimulai sejak ----5 (lima) tahun setelah tanggal penandatanganan -----Perjanjian Kredit dan berakhir pada tanggal yang sama -dengan tanggal penandatanganan Perjanjian Kredit, -----1 (satu) tahun berikutnya. -----"Periode Bunga" berarti periode peninjauan suku bunga --yaitu setiap 1 (satu) bulan atau 3 (tiga) bulan ------(sebagaimana akan ditentukan oleh DEBITOR), yang untuk pertama kalinya dimulai sejak tanggal penarikan yang ---

-	perta	ama dan berakhir pada tanggal yang sama 1 (satu)
	bular	n atau 3 (tiga) bulan berikutnya (sebagaimana akan -
	dite	ntukan oleh DEBITOR) terhitung sejak 1 (satu) hari -
-		lah berakhirnya Periode Bunga sebelumnya,
	denga	an ketentuan :
	(i)	penentuan Periode Bunga oleh DEBITOR dilakukan
		dengan cara pemberitahuan sedara tertulis kepada -
		BCA paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum
		tanggal berakhirnya Periode Bunga berjalan;
Î	(ii)	dalam hal DEBITOR tidak/belum menentukan Periode ~
	1	Bunga, maka lamanya Periode Bunga yang berlaku
	1	adalah sesuai pemberitahuan DEBITOR sebelumnya;
-	(111)	jika Periode Bunga berakhir pada hari bukan
		Hari Kerja, maka Periode Bunga akan berakhir pada-
		Hari Kerja sebelumnya;
	(iv)	berakhirnya Periode Bunga tidak boleh melebihi
	Ì	jatuh waktu pembayaran angsuran utang pokok yang -
	1	bersangkutan.
	"Perj	anjian Kredit" berarti perjanjian ini berikut
	segen	ap perpanjangan, pengubahan dan/atau penambahannya.
	"Penj	amin" berarti pihak lain yaitu PT AMP Plantation, -
	berke	dudukan di Pasaman dan PT Trisensa Agro Sejahtera,-
	berke	dudukan di Surabaya yang mengikatkan diri,
	guna	kepentingan BCA, untuk menanggung pemenuhan
	pemba	yaran kembali dengan tertib dan sebagaimana
	mesti	nya Utang manakala DEBITOR lalai memenuhi
	kewaj	ibannya berdasarkan Perjanjian Kredit
	"SIBO	R" atau "Singapore Inter Bank Offered Rate" berarti
	tingk	at suku bunga di pasar uang antar bank di Singapura
	sebaq	aimana dipublikasikan oleh Reuters dalam Lavanan

Monitor Tingkat Suku Bunga Reuters (Reuter's Screen) --pada pukul 11.00 pagi waktu setempat. 2 (dua) Hari Kerja sebelum suatu Periode Bunga, yang menunjukkan tingkat -suku bunga antar bank (-bank) utama di Singapura yang -menjadi acuan dalam penentuan tingkat suku bunga ----pinjaman dalam mata wang Dollar Amerika Serikat untuk -janoka waktu 1 (satu) bulan atau 3 (tiga) bulan ------(disesuaikan dengan jangka waktu Periode Bunga), ----dan untuk kepentingan Perjanjian Kredit ini tingkat ---suku bunga SIBOR sampai dengan bilangan 1/1000 (satu --per seribu) akan dibulatkan. -----"Tanggal Pembayaran Bunga" berarti tanggal saat DEBITORwajib melakukan pembayaran bunga sebagaimana ditentukanlebih lanjut dalam basal 4.2 Perjanjian Kredit. -----"Utang" berarti semwa jumlah uang yang terutang oleh ---DEBITOR pada suatu waktu kepada BCA berdasarkan ------Perjanjian Kredit, yang meliputi jumlah utang pokok, --bunga, provisi, denda, biaya dan/atau kewajiban -----kewajiban lain berdasarkan Perjanjian Kredit. ---------- Pasal 2 ------ JUMLAH DAN TUJUAN PENGGUNAAN FASILITAS KREDIT ----2.1. Dengan mengindahkan syarat-syarat dan ketentuan --ketentuan Perjanjian Kredit, BCA menyetujui untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada DEBITOR yang --terdiri dari : ---

a. Kredit Investasi tahap I. dengan jumlah pokok --

tidak melebihi USD 5,885,880.00 (lima juta ----

delapan ratus delapan puluh lima ribu delapan --

ratus delapan puluh Dolar Amerika Serikat) atau-

nilai yang setara dalam mata uang Rupiah; -----

b. Kredit Investasi tahan II. dengan jumlah pokok tidak melebihi USD 4.317.320.00 (empat juta tiga ratus tujuh belas ribu tiga ratus dua puluh ----Dolar Amerika Serikat) atau nilai yang setara --dalam mata uang Rupiah: --c. Kredit Investasi tahap III, dengan jumlah pokoktidak melepihi USD 10,528,000.00 (sepuluh juta lima ratus dua puluh delapah ribu Dolar Amerika-Serikat) atau nilai yang setara dalam mata uangd. Kredit Investasi tahap IV. dengan Yumlah pokok tidak melepihi USD 4.888.800.00 (empat juta ---delapan ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus Dolar Amerika Serikat) atau nilai yang --setara dalam mata uang Rupiah; le. Kredit Investasi tahap V, dengan jumlah pokok -tidak melebihi USD 2,695,000.00 (dua juta enam ratus sembilan puluh lima ribu Dolar Amerika ---Serikat) atau nilai yang setara dalam mata uangf. Kredit Investasi tahap VI, dengan jumlah pokok tidak melebihi USD 1,225,000.00 (satu juta dua ratus dua puluh lima ribu Dolar Amerika Serikat) atau nilai yang setara dalam mata uang Rupiah; -(Kredit Investasi tahap I, Kredit Investasi ---tahap II, Kredit Investasi tahap III, Kredit ---Investasi tahap IV, Kredit Investasi tahap V, --Kredit Investasi tahap VI secara bersama-sama -selanjutnya disebut "Kredit Investasi"). -----

2.2. DEBITOR dengah ini telah menyetujui jumlah ------

-1	per	berian Fasilitas Kredit tersebut.
.3.	Tuj	uan Penggunaan Fasilitas Kredit adalah untuk
-	inv	estasi kebun kelapa sawit dan paprik kelapa
-	sau	wit di Kebun Muara Badak, Kalimantan Timur,
	tot	tal seluas 12.000 (dua belas ribu) hektar, yang -
- 1	ter	rdiri dari
	a,	Kredit Investasi tahap I, untuk membiayai
		penanaman kelapa sawit tahun 2006 (dua ribu
		enam) dan 2007 (dua ribu tujuh) seluas 4.300
		(empat ribu tiga ratus) hektar dan pemeliharaan-
	l	Tanaman Belum Menghasilkan;
1	ь.	Kredit Investasi tahap II, untuk membiayai
	-	penanaman baru kelapa sawit tahun 2008 (dua ribu
		delapan) seluas 4.200 (empat ribu dua ratus)
		hektar dan pemeliharaan Tanaman Belum
	1	Menghasilkan;
1	c.	Kredit Investasi tahap III :
	1	- sebesar USD 7,028,000.00 (tujuh juta dua puluh
		delapan ribu Dolar Amerika Serikat), untuk
		membiayai penanaman baru kelapa sawit
		tahun 2009 (dua ribu sembilan) seluas 3.500
		(tiga ribu lima ratus) hektar dan pemeliharaan
		Tanaman Belum Menghasilkan;
	1	- sebesar USD 3,500,000.00 (tiga juta lima ratus
		ribu Dolar Amerika Serikat), untuk investasi -
		pembangunan pabrik kelapa sawit dengan
		kapasitas 30 ton TBS/jam
1	ď.	Kredit Investasi tahap IV. untuk membiayai
	1	pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan;
1	₽.	Kredit Investasi tahap V, untuk membiayai

3	1 pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan:
1	f. Kredit Investasi tahap VI. untuk membiayai
	pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan:
	(selanjutnya seluruh perkebunan kelapa sawit
	di Muara Badak dan pembangunan pabrik kelapa sawit-
	disebut "Proyek")
	DEBITOR bertanggung jawab mengenai kebenaran atas -
	penggunaan Fasilitas Kredit tersebut.
	Pasal 3
	BATAS WAKTU PENARIKAN DAN/ATAU PENAGUNAAN
	FASILITAS KREDIT
. 1	Dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan
	ketentuan dalam Perjanjian Kredit, Batas Waktu
1.	Penarikan dan atau Penggunaan Fasilitas Kredit
	ditentukan sebagai berikut :
1	a. fasilitas Kredit Investasi tahap I, terhitung
	sejak tanggal lima Oktober dua ribu tujuh
	(5-10-2007) dan berakhir pada tanggal lima
	Oktober dua ribu delapan (5-10-2008)
1	b. fasilitas Kredit Investasi tahap II, terhitung -
3	sejak tanggal lima Oktober dua ribu delapan
	(5-10-2008) dan berakhir pada tanggal lima
	Oktober dua ribu sembilan (5-10-2009)
1	c. fasilitas Kredit Investasi tahap III. terhitung-
	sejak tanggal lima Oktober dua ribu sembilan
	(5-10-2009) dan berakhir pada tanggal lima
	Oktober dua ribu sepuluh (5-10-2010)
1	d. fasilitas Kredit Investasi tahap IV. terhitung -
	sejak tanggal lima Oktober dua ribu sepuluh
	(5-10-2010) dan berakhir pada tanggal lima

Toktober dua ribu sebelas (5-10-2011). ----e. fasilitas Kredit Investasi tahan V. terhitung -sejak tanggal lima Oktober dua ribu sebelas ----(5-10-2011) dan berakhir pada tanggal lima -----Oktober dua ribu dua belas (5-10-2012). ----f. fasilitas Krėdit Investasi tahap VI. terhitung sejak tanggal lima Oktober dua ribu dua belas --(5-10-2012) dan berakhir pada tanggal lima ----Oktober dua ribu tiga belas (5-10-2013). -----3.2. Setelah Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan -Fasilitas Kredit sebagaimana diuraikan dalam ----pasal 3.1 berakhir, BCA tidak mempunyai kewajiban lagi untuk memberikan Fasilitas Kredit kepada -----DEBITOR. ----- Pasal 4 ---- BUNGA, PROVISI DAN BIAYA ADMINISTRASI -----4.1. Atas setiap pinjaman uang yang terutang berdasarkan Perjanjian Kredit, DEBITOR wajib membayar bunga --sebesar : -a. SIBOR ditambah 1,5 % (satu koma lima prosen) per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Investasi yang telah ditarik dalam mata uang ---Dolar Amerika Serikat dan belum dibayar kembalioleh DEBITOR; atau ---b. suku bunga Sertifikat Bank Indonésia yang ----berjangka waktu 1 (satu) bulan ditambah 2% -----(dua prosen) per tahun yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Investasi yang telah ditarik -dalam mata uang Rupiah dan belum dibayar kembali oleh DEBITOR. ----

4.2.	Perhitungan bunga dilakukan secara harian atas:
	dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh)
-	hari dalam setahun dan wajib dibayar lunas kepada -
	BCA pada Tanggal Pembayaran Bunga, yaitu setiap
	tanggal 21 (dua puluh satu) pada tiap-tiap bulan
	atau 3 (tiga) bulan sesuai dengan Periode Bunga
	dengan cara mendebet rekening DEBITOR yang ada pada
	BCA atau dengan cara lain yang disepakati oleh para
	pihak, dengan ketentuan bahwa Tanggal Pembayaran
	Bunga tidak boleh melampaui tanggal dimana
	Fasilitas Kredit wajib dibayar lunas
4.3.	Besarnya suku bunga tersebut dapat ditinjau kembali
- 1	oleh BCA pada setiap akhir Periode Bunga
4.4	Atas pemberian Fasilitas Kredit, DEBITOR wajib
	membayar provisi kepada BCA sebesar 0,25 % (no1
	koma dua puluh lima prosen) sekali bayar yang
	dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Investasi
	yang diberikan dan biaya administrasi sebesar
	Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)
	Provisi dan biaya administrasi tersebut wajib
	dibayar pada tanggal yang sama dengan tanggal
	penandatanganan Perjanjian Kredit atau tanggal lain
	yang disetujui oleh BCA;
4.5.	Pembayaran provisi tersebut dapat dilakukan dengan-
	cara mendebet rekening DEBITOR yang ada pada BCA
	atau dengan cara lain yang disepakati oleh para
	pihak.
4.6.	Untuk melaksanakan pendebetan atas rekening
	tersebut, DEBITOR memberi kuasa kepada BCA
	sebagaimana diuraikan dalam pasal 20.1 Perjanjian -

-	Kredit.
4.7.	Apabila Tanggal Pembayaran Bunga dan/atau tanggal -
1	pembayaran provisi jatuh pada hari yang bukan
	merupakan Hari Kerja maka DEBITOR wajib menyediakan
0	dana dalam rekeningnya pada BCA untuk keperluan
	pembayaran bunga dan/atau provisi pada Hari Kerja -
	sebelumnya.
4.8.	Apabila Perjanjian Kredit telah ditandatangani
1	namun Fasilitas Kredit tidak digunakan oleh DEBITOR
	atau Utang menjadi jatuh waktu karena sebab yang
1	tercantum dalam pasal 15.2 dan pasal 19.3
	Perjanjian Kredit maka BCA tidak berkewajiban untuk
-	membayar kembali kepada DEBITOR provisi yang telah-
1	dibayar oleh DEBITOR kepada BCA
4.9.	Apabila fasilitas Kredit Investasi tidak
- [dipergunakan sepenuhnya atau masih terdapat sisa
	jumlah fasilitas Kredit Investasi yang tidak
1	ditarik dalam Batas Waktu Penarikan dan/atau
	Penggunaan Fasilitas Kredit, maka DEBITOR wajib
	membayar biaya komitmen kepada BCA sebesar 0,5 %
1	(nol koma lima prosen) sekali bayar yang dihitung -
	dari jumlah fasilitas Kredit Investasi yang tidak -
- 1	ditarik dan harus dibayar selambat-lambatnya dalam-
	jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal
1	berakhirnya masing-masing Batas Waktu Penarikan
ĺ	dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit;
	Pasal 5
	PEMBUKTIAN UTANG
Pemb	ukuan dan catatan-catatan yang telah dan akan dibuat
nlah	RCA merupakan bukti yang lengkan dan compusas

mengenai Utang dan bukti tersebut akan mengikat DEBITOR.
ecuali apabila dapat dibuktikan sebaliknya
Pasal 6
SYARAT-SYARAT PENARIKAN DANZATAU PENGGUNAAN
FASILITAS KREDIT
.1. Penarikan dan/atau penggunaan Fasilitas Kredit
dapat dilakukan oleh DEBITOR pada setiap Hari Kerja
apabila DEBITOR telah memenuhi syarat-syarat
sebagai berikut:
a. DEBITOR dan/atau pemberi Agunan telah
menandatangani Dokumen Agunan, dan/atau Penjamin
telah menandatangani akta pengikatan dan/atau
jaminan perusahaan (selanjutnya disebut
"Akta Pengikatan Jaminan") dalam bentuk dan isi-
yang dapat diterima oleh BCA yang mana Akta
Pengikatan Jaminan antara lain berisi mengenai -
penjaminan Penjamin atas ekuitas DEBITOR yang
positif dan penanggungan seluruh kekurangan wang
kas (defisit cash) DEBITOR yang diakibatkan
antara lain karena investasi (porsi perusahaan)-
DEBITOR termasuk karena naiknya biaya
(cost over-run) atas investasi DEBITOR dan
kekurangan pembayaran kewajiban DEBITOR kepada -
bank, baik angsuran pokok dan bunga pinjaman;
b. DEBITOR telah menyerahkan kepada BCA:
- dokumen-dokumen asli kepemilikan Agunan;
- fotokopi yang dinyatakan sesuai asli anggaran-
dasar DEBITOR dan/atau pemberi Agunan
dan/atau Fenjamin berikut perubahannya: dan
dokumen lain yang diperlukan oleh BCA, antara-

lain Nomor Pokok Wajib Pajak. Tanda Daftar ---Perusahaan, surat ijin usaha. serta identitaspengurus dan pemegang saham DEBITOR ------ Izin lokasi perkebunan dari pimak berwenang -kepada DEBITOR atas Proyek seluas 12.000 ---(dua belas ribu) hektar. c. Tidak ada Kejadian Kelalaian yang berlangsung -atau suatu tindakan atau peristiwa yang ----mengakibatkan timbulnya Kejadian Kelalaian atausuatu tindakan atau peristiwa yang dengan ----dilakukannya pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya akan merupakan suatu Kejadian ----Kelalaian. d. Hal-hal yang dinyatakan dalam Pernyataan ---sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 Perjanjian -Kredit adalah benar dan sesuai dengan -kenyataannya. -6.2. Komitmen pemberian Fasilitas Kredit selama 6 (enam) tahun dengan kondisi adanya laporan perkembangan --Proyek dari dihak independent yang menyatakan bahwa perkembangan penanaman kebun (luas dan kualitas --perkebunan yang berlaku umum) telah sesuai dengan proyeksi yang diberikan oleh DEBITOR: -----6.3. DEBITOR memenuhi ketentuan-ketentuan khusus ---mengenai cara penarikan dan/atau penggunaan -----Fasilitas Kredit sebagai berikut : 1. DEBITOR mengajukan surat permohonan penarikan -fasilitas Kredit Investasi sekurang-kurangnya --2 (dua) Hari Kerja sebelum tanggal penarikan --fasilitas Kredit Investasi yang direncanakan ---

μ,	rosen, dari nijal yang tercantum dalam laporan-
ре	erkembangan Proyek (yang dibuat internal oleh -
Di	EBITOR atau yang dibuat oleh perusahaan penilai
- 1	ndependen)s
	ilakukan dalam Batas Waktu Penarikan dan/atau -
Pe	enggunaan Fasilitas Kredit sebagaimana dimaksud
da	alam ketentuan pasal 3 Perjanjian Kredit
	Pasal 7
	PEMBAYARAN UTANG
1	yaran Utang wajib dilakukan oleh DEBITOR dalam
mata	uang yang sama dengan Fasilitas Kredit yang
diber	ikan oleh BCA dan harus sudah efektif diterima
oleh	BCA melalui kantor cabang yang ditunjuk oleh -
BCA,	selambat-lambatnya pukul 14.00 (empat belas) -
waktu	setempat, dengan cara angsuran, yang untuk
perta	ma kalinya angsuran pokok wajib dibayar pada -
	gal 21 (dua puluh satu), bulan ketiga terhitung
1	berakhirnya Masa Tenggang masing-masing
fasil	itas Kredit Investasi, angsuran berikutnya
pada	tanggal 21 (dua puluh satu) setiap 3 (tiga)
bulan	berikutnya, dengan komposisi/jumlah
prose	ntase pembayaran angsuran pokok pada tahun
perta	ma setelah berakhirnya Masa Tenggang sampai
denga	n tahun terakhir pelunasan sebagai berikut : -
!a. Kr	edit Investasi tahap I :
	hun ke-1 sebesar 10 % (sepuluh prosen)
	hun ke-2 sebesar 10 % (sepuluh prosen)
	hun ke-3 sebesar 15 % (lima belas prosen)
i	hun ke-4 sebesar 15 % (lima belas prosen)

dalam jumlah maksimal sebesar 70 % (tujuh puluh-

Tahun ke-5 sebesar 25 % (dua puluh lima prosen)-Tahun ke-6 sebesar 25 % (dua puluh lima prosen)b. Kredit Investasi tahap II | ----Tahun ke-1 sebesar 10 % (sepuluh prosen) -----Tahun ke-2 sebesar 10 % (sepuluh prosen) -----Tahun ke-3 sebesar 15 % (lima belas prosen) ----Tahun ke-4 sebesar 15 % (lima belas prosen) ----Tahun ke-5 sebesar 25 % (dua puluh lima prosen)-Tahun ke-6 sebesar 25 % (dua puluh lima prosen)c. Kredit Investasi tahap III : ---- Khusus Rerkebunan Kelapa Sawit : -----Tahun ke-1 sebesar 15 % (lima belas prosen) ----Tahun ke-2 sebesar 15 % (lima belas prosen) ----Tahun ke-3 sebesar 20 % (dua puluh prosen) -----Tahun ke-4 sebesar 25 % (dua puluh lima prosen)-Tahun ke-5 sebesar 25 % (dua puluh lima prosen)-- Khusus Pabrik Kelapa Sawit : ------Tahun ke-1 sebesar 10 % (sepuluh prosen) -----Tahun ke-2 sebesar 15 % (lima belas prosen) ----Tahun ke-3 sebesar 15 % (lima belas prosen) ----Tahun ke-4 sebesar 15 % (lima belas prosen) ----Tahun ke-5 sebesar 20 % (dua puluh prosen) -----I Tahun ke-d sebesar 25 % (dua puluh lima prosen)d. Kredit Investasi tahap IV Tahun ke-1 sebesar 15 % (lima belas prosen) ----Tahun ke-2 sebesar 15 % (lima belas prosen) ----Tahun ke-3 sebesar 20 % (dua puluh prosen) ----Tahun ke-4 sebesar 25 % (dua puluh lima prosen)-Tahun ke-5 sebesar 25 % (dua pulluh lima prosen)e. Kredit Investasi tahap V : |-

-	Tahun ke-1 sebesar 15 % (lima belas prosen)
	Tahun ke-2 sebesar 15 % (lima belas prosen)
	Tahun ke-3 sebesar 20 % (dua puluh prosen)
	Tahun ke-4 sebesar 25 % (dua puluh lima prosen)-
	Tahun ke-5 sebesar 25 % (dua puluh lima prosen)-
- [f. Kredit Investasi tahap VI
	Tahun ke-1 sebesar 20 % (dua puluh prosen)
	Tahun ke-2 sebesar 20 % (dua puluh prosen)
	Tahun ke-3 sebesar 30 % (tiga puluh prosen)
· ·	Tahun ke-4 sebesar 30 % (tiga puluh prosen)
	Perincian jadwal angsuran masing-masing fasilitas -
	Kredit Investasi akan diatur dalam Daftar Angsuran-
	yang akan dibuat tersendiri oleh BCA.
	Daftar Angsuran untuk Kredit Investasi tahan I,
	Kredit Investasi tahap II, Kredit Investasi
	tahap III, Kredit Investasi tahap IV,
	Kredit Investasi tahap V dan Kredit Investasi
	tahap VI berikut segala perubahannya dan
	pembaharuannya merupakan satu kesatuan yang tidak -
t	terpisahkan dari Perjanjian Kredit
7.2.	Apabila tanggal pembayaran Utang jatuh pada hari
.	yang bukan merupakan Hari Kerja maka DEBITOR wajib-
	menyediakan dana dalam rekeningnya pada BCA untuk -
	keperluan pembayaran tersebut pada Hari Kerja
1	sebelumnya.
7.3.	Pembayaran Utang yang diterima oleh BCA setelah
	pukul 14.00 (empat belas) waktu setempat dianggap -
1	diterima oleh BCA pada Hari Kerja berikutnya
	DENDA L

8.1. Jika DEBITOR lalai membayar Utang karena sebab ---apapun pada tanggal jatuh waktunya maka DEBITOR --wajib membayar denda atas jumlah yang lalai dibayar itu terhitung sejak tanggal jumlah tersebut wajib dibayar sampai jumlah tersebut dibayar seluruhnya sebesar 6 % (enam prosen) per tahun. -----8.2. Perhitungan denda tersebut dilakukan secara harianatas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam ----puluh) hari dalam setahun. ---- Pasal 9 -------- PELUNASAN YANG DIPERCEPAT ------9.1. DEBITOR dapat membayar kembali sebadian atau ----seluruh jumlah uang yang terutang sebelum tanggal jatuh waktu sebagaimana ditentukan dalam Daftar ---Angsuran, tanpa dikenakan denda, sepanjang ----mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :a. DEBITOR memberitahukan secara tertulis kepada --BCA sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelumnya tentang rencana untuk melakukan ----pembayaran kembali yang dipercepat, dengan ----menyebutkan jumlah dan tanggal pembayaran akan -| dilaksanakan: ---b. pemberitahuan tersebut tidak dapat dibatalkan -c. dilakukan pada Tanggal Pembayaran Bunga; ----d. jumlah yang telah dibayarkan tersebut tidak ---dapat ditarik kembali atau dipergunakan kembalidengan alasan apa pun. ----9.2. Dalam hal terjadi perubahan suku bunga dan/atau -pembayaran kembali yang dipertepat dan/atau -----

keterlambatan pembayaran kembali, BCA akan
memperhitungkan kembali jumlah pembayaran angsuran
pokok dan bunga yang wajib dibayar oleh DEBITOR
kepada BCA, dan karenanya BCA akan mengeluarkan
Daftar Angsuran yang baru sebagai pengganti
Daftar Angsuran yang lama
Daftar (-daftar) Angsuran tersebut merupakan satu-
kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari
Perjanjian Kredit
DEBITOR, dengan ini menyatakan persetujuannya atas
perhitungan yang dilakukan oleh BÇA dan tunduk
pada jumlah pembayaran yang wajib dibayar oleh
DEBITOR kepada BCA sebagaimana tercantum dalam
Daftar Angsuran tersebut.
AGUNAN DAN/ATAU JAMINAN
Untuk lebih menjamin kepastian pembayaran kembali dengan
tertib dan sebagaimana mestinya Utang, DEBITOR dan/atau-
pemberi Agunan dan/atau Penjamin dengan ini menyerahkan-
Agunan dan/atau jaminan perusahaan sebagai berikut:
1. Proyek yang dibiayai BCA;
2. Jaminan Perusahaan dari Perseroan Terbatas
PT. AMP Plantation, berkedudukan di Pasaman;
3. Jaminan Perusahaan dari Perseroan Terbatas
PT. Trisensa Agro Sejahtera, berkedudukan
di Surabaya.
ASURANSI
11.1. Selama DEBITOR belum membayar lunas Utang atau
Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan

Fasilitas Kredit belum berakhir maka Agunan yangmenurut sifatnya dapat diasuransikan wajib ----diasuransikan oleh DEBITOR terhadap bahaya ----kebakaran, kerusakan, kecurian atau bahaya-bahaya lainnya yang dianggap perlu oleh BCA, pada ----perusahaan asuransi yang disetujui oleh BCA. ---untuk jumlah dan syarat-syarat yang dianggap baik oleh BCA, dengan ketentuan bahwa premi asuransi dan biaya lain yang berkenaan dengan penutupan -asuransi tersebut wajib ditanggung oleh DEBITOR dan dalam polis, BCA ditunjuk sebagai pihak yangberhak untuk menerima segala pembayaran ----berdasarkan asuransi itu (Klausula Bank). ------Dalam hal DEBITOR lalai mengasuransikan Agunan dan/atau memperpanjang asuransi maka dengan ini -DEBITOR memberi kuasa kepada BCA, tanpa BCA ----berkewajiban untuk melaksanakannya, untuk ----mengasuransikan Agunan dan/atau memperpanjang --asuransi tersebut atas biaya DEBITOR. ----dari pembayaran asuransi tersebut akan -----diperhitungkan dengan Utang. ---

11.2. Jumlah uang yang diterima oleh BCA sebagai akibat

--- Pasal 12 -

-- PERNYATAAN DEBITOR dengan ini menyatakan dan menjamin BCA mengenaikebenaran hal-hal sebagai berikut: ----

a. DEBITOR memiliki ijin-ijin yang disyaratkan untuk --menjalankan usaha-usaha DEBITOR sebagaimana mestinyadan dengan ini berjanji untuk memperpanjang atau ---memperbaharui ijin-ijin tersebut bilamana telah habis masa berlakunya apabila hal yang demikian disyaratkan oleh peraturan yang berlaku. --

- b. Tidak ada suatu perkara perdata, tata usaha negara. -tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana atau sengketa yang sedang berlangsung yang mengancam ataudapat menimbulkan akibat terhadap DEBITOR atau hartakekayaan DEBITOR, sehingga mempengaruhi keadaan ---keuangan atau usaha-usaha DEBITOR atau dapat ----mengganggu kemampuan DEBITOR untuk melaksanakan ----kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kredit. -----
- c. Tidak terjadi dan atau sedang berlangsung suatu ---keadaan yang akan merupakan Kejadian Kelalaian atau suatu keadaan yang dengan lewatnya waktu atau denganadanya pemberitahuan atau kedua-duanya akan merupakan suatu Kejadian Kelalajan. ----
- d. Semua dokumen, data dan keterangan yang telah ----diberikan oleh DEBITOR kepada BCA adalah benar dan -tidak ada dokumen, data dan keterangan lain yang ---tidak diberitahukan oleh DEBITOR yang apabila ----diberikan atau diberitahukan oleh DEBITOR kepada BCAdapat mempengaruhi keputusan BCA dalam pemberian ----Fasilitas Kredit. -----
- e. Dalam membuat dan melaksanakan Perjanjian Kredit --dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang berhubungandengan Perjanjian Kredit, DEBITOR tidak melanggar --atau bertentangan dengan undang-undang, peraturan --pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau ---instruksi pemerintah, keputusah Pengadilan yang ---berlaku maupun anggaran dasar DEBITOR ataupun ----mengakibatkan atau akan mengakibatkan cidera janji ---

terhadap suatu perjanjian lain yang telah dibuat oleh DEBITOR. ---f. Pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani, anggarandasar DEBITOR berikut segenap perubahannya adalah ---termuat dalam: -akta pendiriannya tertanggal tiga puluh Oktober duaribu empat (30-10-2004) nomor 77, yang dibuat ----dihadapan IRAWATI NJOTO, Sarjana Hukum, Notaris di -Surabaya; ---anggaran dasar mana telah mendapat pengesahan ----dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik --Indonesia, dengan Surat Keputusannya tertanggal ---dua puluh delapan Januari dua ribu lima (28-1-2005)-Nomor: C-02420 HT.01.01.TH.2005; --dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik ---Indonesia tertanggal delapan Julii dua ribu lima ---(8-7-2005) nomer: 54, Tambahan nomer 7151: ------akta Berita Acama tertanggal lima belas Pebruari dua ribu tujuh (15-2-2007) nomor 40, yang dibuat oleh --IRAWATI NJOTO, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggaldua puluh tujuh April dua ribu tujuh (27-4-2007) ---Nomor: W10-00504 HT.01.04-TH.2007; ------selain akta (-akta) yang tersebut di atas, tidak adaakta (-akta) lainnya yang tidak/belum diserahkan ---oleh DEBITOR kepada BCA. ---g. Pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani, para ---pemegang saham DEBITOR adalah: a. WILMAR PLANTATIONS (MAURITIUS)

-	LIMITED. berkedudukan di
	Mauritius, sebanyak 20.000
	(dua puluh ribu) saham atau -
	sebesar dua puluh milvar
	rupiahRp.20.000.000.000.
į	b. PT. TRISENSA AGRO SEJAHTERA -
	berkedudukan di Surabaya,
	sebanyak 20.000 (dua puluh
	ribu) saham atau sebesar dua-
	puluh milyar rupiah
İ	-seluruhnya berjumlah 40.000
	(empat puluh ribu) saham atau +
1	sebesar empat puluh milyar
	rupiah
	selain mereka yang nama-namanya tersebut diatas,
1	tidak ada lagi orang atau pihak lain yang merupakan -
	pemegang saham DEBITOR
١.	Pada saat Perjanjian Kredit ditandatangani, susunan -
İ	anggota Direksi dan Komisaris DEBITOR adalah sebagai-
-	berikut:
	-Direktur-Utama : Tuan GOH ING SING;
	-Direktur I : Tuan CHIN SEE SIONG:
	-Direktur II : Tuan DAVIT TOGAR PANDJAITAN;
	-Direktur III : Tuan FRANCISCUS ANDREANUS:
	-Komisaris-Utama : Tuan TJOKRO SAPUTRAJAYA;
	-Komisaris I : Tuan MARTUA SITORUS;
	-Komisaris II : Nyonya BOK MARIA LAURENSIA;
1	-Komisaris III : Tuan CHUA PHUAY HEE:
1	selain mereka yang nama-namanya tersebut di atas,
	tidak ada lagi prang atau pihak lain yang duduk
-	CONTROL OF THE PROPERTY OF THE

sebagai Direksi dan Komisaris DEBITOR. ------- Pasal 13 ------ HAL-HAL YANG WAJIB DILAKSANAKAN DEBITOR -----Kecuali bilamana BCA secara tertulis memetapkan lain. --DEBITOR wajib untuk: ----a. menggunakan Fasilitas Kredit yang diperikan BCA hanya untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.3-Perjanjian Kredit: ----b. mentaati semua undang-undang, peratuman pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari -pemerintah yang berlaku terhadap DEBITOR; ----c. segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis ---tentang adanya setiap perkara yang menyangkut -----DEBITOR, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan -pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan --mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan DEBITOR: --d. membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan ---dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian ----Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak dipergunakan -| dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan; ----e. memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA -yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit -dan Agunan: --f. mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antaralain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akandimiliki oleh DEBITOR: ----g. membentuk dan memelihara sistim pembukuan, ----administrasi dan pengawasan kewangan sesuai dengan --prinsip akuntansi yang umum ditemima di Indonesia dan

7	yang diterapkan secara terus memerus untuk
	mencerminkan secara wajar keadaan kekayaan, keuangan-
-1	serta hasil usana DEBITOR;
h.	mengijinkan BCA ataupun pihak yang ditunjuk oleh BCA-
1	pada setiap waktu untuk memeriksa kegiatan, pembukuan
	dan catatan-catatan lainnya yang dibuat oleh DEBITOR-
	dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dari
	BCA;
i.	menyampaikan kepada BCA dalam bentuk dan dengan
	rincian yang dapat diterima oleh BCA:
-	- laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan
	rugi laba) Debitor yang telah diaudit oleh Kantor -
-	Akuntan Publik Terdaftar yang disetujui oleh BCA
	dalam bentuk long form audited report yang wajib
	disampaikan selambat-lambatnya 180 (seratus delapan
	puluh) hari setelah tanggal penutupan tahun buku; -
1	- laporan tahunan (annual report) Wilmar
1	International Ltd yang wajib disampaikan selambat -
	lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah-
	tanggal penutupan tahun buku;
Î	- laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan
	rugi laba) internal Debitor yang wajib disampaikan-
	selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah
	tanggal penutupan tahun buku:
1	- neraca dan perhitungan rugi laba triwulanan Debitor
1.0	yang wajib disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam-
	puluh) hari setelah akhir periode tiap-tiap
	laporan.
j.	menyampaikan kepada BCA laporan perkembangan Proyek -
	vang dihiavais

- laporan perkembangan Proyek internal dengan ----dilengkapi seluruh invoice/tagihan yang dapat ----diberikan dan/atau kontrak kenja setiap 3 (tiga) -bulan: ------ laporan perkembangan Proyek yang dibuat oleh ---perusahaan penilai independen, setiap 12 (dua ---belas) bulan: yang mana laporan-laporan tersebut diserahkan sampaidiselesaikannya Proyek (untuk Proyek kebun kelapa --sawit, sampai dengan seluruh tanaman dikategorikan -sebagai Tanaman Menghasilkan, untuk Proyek pabrik --kelapa sawit, setelah pabrik kelapa sawit dapat ----beroperasi komersial). ----k. menyampaikan kepada BCA setiap 2 (dua) tahun sekali selama kolektibilitas DEBITOR termasuk kategori ----lancar atau setiap saat diminta oleh BCA apabila ---kolektibilitas DEBITOR termasuk kategori tidak lancar atau bermasalah, mengenai keadaan dan nilai harta --kekayaan milik DEBITOR dan/atau Agunan dari ----perusahaan penilai independen yang disetujui oleh BCA yang mana laporam pertama kali diserahkan selambat -lambatnya pada tahun 2010 (dua ribu sepuluh). -----1. memberikan prioritas terlebih dahulu atas laba usahayang diterima DEBITOR untuk membayar kewajiban -----DEBITOR yang jatuh waktu kepada BCA: ----m. memelihara, menjaga dan mempertahankan serta ----melakukan upaya-upaya untuk memelihara dan -----mempertahankan rasio keuangan DEBITOR yang akan ---ditinjau kembali setiap tahun sebagai berikut: ------ Current Ratio yang berarti total aktiva lancar ----

dibagi dengan total kewajiban lancar. tidak kurangdari 1 (satu) kali, tidak termasuk kewajiban ----pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo: ------ EBITDA/(Interest + Installment) berarti ----perbandingan antara EBITDA terhadap kewajiban ---pembayaran bunga dan angsuran utang pokok minimal -1,25 (satu koma dua lima) kali, mulai tahun 2013 ---(dua ribu tiga belas). ----n. menyelesaikan investasi Proyek dengan target --penyelesaian sebagai berikut: ------ Luas Tanaman Menghasilkan per akhir tahun 2010 (dua ribu sepuluh) minimum seluas 2,932 (dua ribu ----sembilan ratus tiga puluh dua) hektar: ------ Luas Tanaman Menghasilkan per akhir tahun 2011 (dua ribu sebelas) minimum seluas 4.300 (empat ribu tiga ratus) hektar: -- Luas Tanaman Menghasilkan per akhir tahun 2012 (dua ribu dua belas) minimum seluas 8.500 (delapan ribulima ratus) hektar; ------ Luas Tanaman Menghasilkan per akhir tahun 2013 (dua ribu tiga belas) minimum seluas 12.000 (dua belas ribu) hektar: - Pabrik kelapa sawit beroperasi komersial selambat lambatnya pada semester 1 (satu) tahun 2010 (dua -ribu sepuluh). o. menyelesaikan kepengurusan sertifikat hak atas tanahyang merupakan Proyek yang menjadi Agunan dan ----melakukan pengikatan atas Agunan Proyek berupa Kebun-Muara Badak seluas minimal 12.000 (dua belas ribu) -hektar, dengan tahapan sebagai berikut: -----

ec (a	- minimal akumulasi luas kebun 4,300 (empat ribu tiga
84	ratus) hektar selambat-lambatnya akhir tahun 2008 -
2 * * *	(dua ribu delapan);
s: ⁰	- minimal akumulasi luas kebun 8,500 (delapan ribu
**	lima ratus) hektar selambat-lambatnya akhir tahun -
8 7 20	2010 (dua ribu sepuluh);
£	- minimal akumulasi luas kebun 12.000 (dua belas
	ribu) hektar selambat-lambatnya akhir tahun 2012
8	(dua ribu dua belas).
-	p. menyelesaikan pengurusan sertifikat dan melakukan
1	pengikatan atas agunan Proyek berupa pabrik kelapa
	sawit dalam jangka waktu selambat-lambatnya 6 (enam)-
	bulan setelah pabrik dapat beroperasi komersial atau-
ŧ.	pada akhir tahun 2010 (dua ribu sepuluh);
	q. mengaktifkan transaksi kewangan DEBITOR pada BCA;
	r. mensubordinasikan utang DEBITOR Kepada pemegang saham
th said	DEBITOR terhadap Utang, dengan kondisi sebagai
2	berikut:
# tr	- besarnya utang DEBITOR kepada pemegang saham
	DEBITOR yang disubordinasikan disesuaikan
	dengan rasio Debt / (Equity + Subordinated
	Shareholder Ldan) berarti perbandingan antara
i#	jumlah seluruh kewajiban pembayaran utang DEBITOR -
	yang harus dibayar atas pinjaman bank dan pinjaman-
	lembaga keuangan lainnya dan obligasi terhadap
	(ekuitas ditambah dengan pinjaman DEBITOR kepada
	pemegang saham yang disubordinasikan) tidak lebih -
	dari 2,5 (dua koma lima) kali;
	- bagian utang DEBITOR kepada pemegang saham DEBITOR-
	yang disubordinasikan tidak dibebankan bunga

	s. mengkonsolidasikan laporan keuangan DEBITOR ke Wilmar
	International Ltd dan tetap mempertahankan status
	Debitor menjadi subsidiary dari Wilmar International-
	Ltd, dengan kepemilikan saham Wilmar International
	Ltd dan PT. Trisensa Agro Sejahtera di DEBITOR
	masing-masing sebesar 50 % (lima puluh persen) baik -
12	langsung maupun tidak langsung.
	Pasal 14
	HAL-HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKSANAKAN DEBITOR
	Selama DEBITOR belum membayar lunas Utang atau Batas
	Waktu Penarikan dam/atau Penggunaan Fasilitas Kredit
	belum berakhir, DEBITOR tidak diperkenankan untuk
	melakukan hal-hal berikut di bawah ini, tappa
	persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:
	1. memperoleh pinjaman uang/kredit baru dari pihak lain-
	dengan nilai melebihi Rp.10.000.000,- (sepuluh
	milyar Rupiah) dan/atau mengikatkan diri sebagai
	penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apa-
	pun dan/atau mengagunkan harta kekayaan DEBITOR
	kepada pihak lain;
	2. meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas
	kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka -
	menjalankan usaha sehari-hari:
	3. melakukan transaksi dengan seseorang atau sesuatu
	pihak, termasuk tetapi tidak terbatas dengan
	perusahaan afiliasinya, dengan cara yang berbeda atau
	diluar praktek dan kebiasaan yang ada:
	4. melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha
	baru diluar bisnis inti (core business) DEBITOR
	selain usaha yang telah ada:

5. menjual atau melepaskan harta tidak bergerak atau
harta kekayaan utama dalam menjalankan usahanya
kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari; -
6. melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan
atau pembubaran;
7. mengubah status kelembagaan, anggaran dasar, susunan-
Direksi dan Dewan Komisaris serta para pemegang
saham;
8. membagikan dividen kepada para pemegang saham DEBITOR
dari laba bersih setelah perhitungan pajak
Pasal 15
KEJADIAN KELALAIAN
15.1. Satu atau lebih dari tindakan atau peristiwa
tersebut dibawah ini merupakan Kejadian Kelalaian:
a. kelalaian DEBITOR untuk membayar Utang pada
waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan
dalam Perjamjian Kredit, dalam hal mana
lewatnya waktu saja sudah memberi bukti yang
sah dan cukup bahwa DEBITOR telah melalaikan
kewajibannya;
b. DEBITOR lalai atau tidak memenuhi syarat-syarat
atau ketentuan-ketentuan yang dimaksud dalam
pasal 13 dan pasal 14 atau ketentuan-ketentuan-
lainnya dalam Perjanjian Kredit serta
perjanjian lainnya sehubungan dengan Perjanjian
Kredit, baik yang telah ada maupun yang akan
dibuat dikemudian hari;
c. pemberi Aguman dan/atau Penjamin melalaikan
kewajibannya berdasarkan Dokumen Agunan
dan/atau Akta Pemberian Jaminan:

d. pihak lain yang utangnya dijamin dengan dan/atau jaminan perusahaan yang sama di Agunan dan/atau jaminan DEBITOR telah — dinyatakan lalai oleh BCA; e. DEBITOR menggunakan Fasilitas Kredit men dari maksud dan tujuan penggunaannya; — f. menurut penilaian BCA, keadaan keuangan bonafiditas dan solvabilitas DEBITOR mun	
Agunan dan/atau jaminan DEBITOR telah — dinyatakan lalai oleh BCA; e. DEBITOR menggunakan Fasilitas Kredit men dari maksud dan tujuan penggunaannya; — f. menurut penilaian BCA, keadaan keuangan bonafiditas dan solvabilitas DEBITOR mun	engan
dinyatakan lalai oleh BCA;	
e. DEBITOR menggunakan Fasilitas Kredit men dari maksud dan tujuan penggunaannya; — f. menurut penilaian BCA, keadaan keuangan bonafiditas dan solvabilitas DEBITOR mu	
dari maksud dan tujuan penggunaannya; — f. menurut penilaian BCA, keadaan keuangan bonafiditas dan solvabilitas DEBITOR mu	
f. menurut pemilaian BCA, keadaan keuangan bonafiditas dan solvabilitas DEBITOR mu	nyimpang
bonafiditas dan solvabilitas DEBITOR mun	
38 5050 []	,
1	ndur
sedemikian rupa sehingga mempengaruhi ke	emampuan
DEBITOR dalam melakukan pembayaran Utan	J; :
g. DEBITOR dan/atau pemberi Agunan dan/atau	
Penjamin mengajukan permohonan pailit a	tau
dinyatakan pailit atau mengajukan penung	daan
kewajiban pembayaran utang atau karena :	sebab
apa pun tidak berhak lagi untuk mengurus	s dan
menguasai harta kekayaan DEBITOR dan/at	au
pemberi Agunan dan/atau Penjamin:	·
h. sebagian besar atau seluruh harta kekay	aan
DEBITOR dan/atau pemberi Agunan dan/atau	
Penjamin disita akibat tersangkut suatu	perkara
atau sengketa yang secara material dapa	t
mempengaruhi kemampuan DEBITOR dan/atau	pemberi
Agunan dan/atau Penjamin dalam memenuhi	
kewajibannya berdasarkan Perjanjian Kre	dit
dan/atau Dokumen Agunan dan/atau Akta Po	emberian
Jaminan;	
i. Agunan yang diberikan oleh DEBITOR dan/	atau ా
pemberi Agunan musnah, berkurang nilain	/a atau-
disita pihak lain baik sebagian atau se	
atau karena sesuatu hal berakhir hak	lumuhnya

penguasaannya: -j. suatu persetujuan yang dibuat atau Agunan yangdiserahkan oleh DEBITOR dan/atau pemberi Agunan dan/atau Penjamin kepada BCA atau suatu ----keterangan atau pernyataan yang diberikan ---kepada BCA, termasuk tetapi tidak terbatas pada Pernyataan yang tercantum dalam pasal 12 -----Perjanjian Kredit, terbukti tidak benar: ----k. DEBITOR dan/atau Penjamin terlibat dalam ----perkara di Pengadilan yang menurut penilaian --BCA dapat mengakibatkan DEBITOR dan/atau -----Penjamin Wajib membayar gamti rugi dan/atau --pembayaran lainnya yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan DEBİTOR untuk melakukanpembayaran Utang; -----1. DEBITOR dah/atau Penjamin melakukan tindakan -yang melanggar suatu ketentuan atau peraturan hukum yang berlaku yang dapat mengakibatkan --ijin usaha DEBITOR dan/atau Penjamin dicabut -dan/atau secara langsung maupun tidak langsungdapat mempengaruhi kemampuan DEBITOR untuk ---memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian --Kredit: -m. dimasukkannya suatu permohonan dari pihak lainterhadap DEBITOR untuk dinyatakan pailit atau untuk ditunjuk orang/pihak lain untuk menguasai harta kekayaan DEBITOR dan hal tersebut tidak dapat diselesaikan oleh DEBITOR dalam waktu 30-(tiga puluh) hari sejak tanggal diajukannya --permohonan atau penunjukkan tersebut; -----

n. DEBITOR dan/atau Penjamin dibubarkan atau
dilikuidasi:
o. DEBITOR lalai memenuhi kewajibannya berdasarkan
perjanjian kredit lainnya atau perjanjian
dengan nama apapun juga yang ditandatangani
oleh DEBITOR dengan BCA dan atau dengan pihak -
lainnya;
p. Debitor tidak lagi menjadi subsidiary dari
Wilmar International Ltd dengan kepemilikan
saham Wilmar International Ltd dan PT. Trisensa
Agro Sejahtera di DEBITOR masing-masing lebih -
kecil dari 50 % (lima puluh prosen) baik
langsung maupun tidak langsung.
5.2. Jika terjadi kelalaian sebagaimana diatur dalam
pasal 15.1 Perjanjian Kredit, para pihak
menyatakan tidak berlaku pasal 1266 Kitab Undang -
undang Hukum Perdata, khususnya yang mengatur
keharusan untuk mengajukan permohonan pembatalan -
perjanjian melalui Pengadilah Negeri dan BCA
berhak menyatakan Utang menjadi jatuh waktu dengan
seketika dan wajib dibayar sekaligus lunas oleh
DEBITOR kepada BCA tanpa memperhatikan ketentuan -
Pembayaran Utang sebagaimana ditentukan dalam
pasal 7 Perjanjian Kredit dengan ketentuan
kewajiban-kewajiban DEBITOR yang timbul dari
Perjanjian Kredit tetap wajib dipenuhi
5.3. Apabila DEBITOR berkewajiban untuk melakukan suatu
kewajiban berdasarkan Perjanjian Kredit dalam
suatu waktu yang ditetapkan dan DEBITOR lalai
melaksanakannya maka dengan lewatnya waktu saja

sudah merupakan bukti yang sah dan cukup untuk --kelalaian DEBITOR sehingga tidak diperlukan suatupemberitahuan (somasi) atau surat lain yang serupa dengan itu serta surat peringatan dari juru sita.-15.4. Jika Utang menjadi jatuh waktu sebagaimana ----dimaksud dalam 'pasal 15.2 Perjanjian Kredit maka -BCA berhak untuk melaksanakan hak-haknya selaku -kreditor untuk memperoleh pengembalian Utang ----dengan jalan pelaksanaan hak-haknya terhadap ----DEBITOR dan/atau harta kekayaannya, termasuk ---tetapi tidak terbatas pada pelaksanaan hak-hak BCA terhadap Agunan dan/atau Penjamin berdasarkan ----Dokumen Agunan serta Akta Pemberian Jaminan. ------ Pasal 16 ----- PENGGUNAAN PEMBAYARAN 16.1. Setiap jumlah wang yang diperpleh BCA dari ----pembayaran Utang dan/atau karena dilaksanakannya hak-hak BCA atas Agunan dan/atau atas jaminan ---perusahaan yang diberikan oleh DEBITOR dan/atau -pemberi Agunan dan/atau Penjamin berdasarkan -----Perjanjian Kredit, Dokumen Agunan, Akta Pemberian-Jaminan atau dokumen lainnya dan/atau karena ----pelaksanaan kompensasi akan digunakan dengan ----urutan prioritas sebagai berikut: : untuk membayar semua biaya yang -----Pertama dikeluarkan atau dibayar oleh BCA: -- dalam melaksanakan tugas-tugas BCA sehubungan demgan Perjanjian -----Kredit yang belum dibayar oleh ---DEBITOR; ---

1	- dalam mengamankan, mengambil alih.
1040	memperbaiki memulihkan,
# # # #	menyimpan, mengangkut ke tempat
	penjualan dan/atau menjual Agunan-
w. •	atau sebagian daripadanya termasuk
w 14	ongkos-ongkos pengadilan, biaya
	penasehat hukum atau pengacara
	serta biaya lelang
-Kedua	untuk pembayaran lunas dari seluruh-
4 0 000	denda yang timbul tetapi belum
a	dibayar DEBITOR kepada BCA
	sehubungan dengan Perjanjian Kredit:
-Ketiga :	untuk pembayaran lumas dari seluruh-
1	bunga yang timbul dan/atau provisi -
250 1 1	yang belum dibayar DEBITOR kepada
	BCA sehubungan dengan Perjanjian
<u> </u>	Kredit;
-Keempat :	untuk pembayaran lunas dari jumlah -
	Utang pokok yang wajib dibayar oleh-
	DEBITOR kepada BCA sehubungan dengan
	Perjanjian Kredit.
16.2. Apabila setel	ah semua kewajiban yang menjadi beban
DEBITOR dibay	ar lunas dan ternyata masih terdapat-
from an access	maka BCA akan menyerahkan kelebihan
uang tersebut	kepada DEBITOR atau piḥak yang
berhak atas ke	lebihan uang tersebut. tanpa
kewajiban BCA	untuk membayar bunga atas kelebihan-
uang tersebut.	
	Pasal 17
I	PAJAK-

17.1. Semua dan setian jumlah uang yang wajib dibayar -oleh DEBITOR kepada BCA berdasarkan Perjanjian ---Kredit, bebas, bersih dan tanpa pengurangan atau pemotongan pajak, pungutan, juran atau beban ----berupa apa pun dan berapapun. 17.2. Jika DEBITOR diwajibkan oleh Undang-undang atau -peraturan hukum yang berlaku untuk melakukan ---pemotongan atau pengurangan atas jumlah uang yangwajib dibayarnya berdasarkan Perjanjian Kredit --maka DEBITOR wajib membayar suatu jumlah tambahankepada BCA yang besarnya sedemikian rupa sehinggasetelah dilakukan pemotongan atau pengurangan ---tersebut BCA akan menerima dari DEBITOR suatu ---jumlah uang yang sama besarnya seakan-akan tidak pernah dilakukan pemotongan atau pengurangan ----tersebut. ---- Pasal 18 ------ PERUBAHAN KETENTUAN PERJANJIAN KREDIT -----Dalam hal dilakukan perubahan atas Retentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit maka perubahan dimaksud akan --diatur dalam suatu perjanjian atau surat tersendiri yang ditandatangani oleh para pihak, perjanjian atau surat -tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit. - Pasal 19 --- LAIN-LAIN ---19.1. BCA berhak, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari DEBITOR, memindahkan atau mengalihkan dengan caraapa pun sebagian atau seluruh hak dan/atau ----kewajiban BCA dalam memberikan Fasilitas Kredit ---

	berdasarkan Perjanjian Kredit kepada lembaga
	keuangan, bank atau kreditor lainnya yang
	pelaksanaannya cukup dengan memberitahukan secara-
	tertulis kepada DEBITOR mengenai rencana
Ì	pengalihan tersebut sekurang-kurangnya 2 (dua)
	bulan sebelum tanggal pelaksanaan.
ĺ	-Untuk keperluan tersebut. DEBITOR sekarang untuk-
1	nanti pada waktunya, memberi kuasa kepada BCA
1	untuk memberikan semua data dan/atau keterangan
1	yang diperlukan kepada lembaga keuangan, bank atau
-	kreditor lainnya
19.2.	BCA berhak, dengan pemberitahuan terlebih dahulu -
-	kepada DEBITOR, memblokir/membekukan dan/atau
	mencairkan dan/atau mendebet dana yang terdapat
1	dalam rekening-rekening DEBITOR pada BCA dan
1	menggunakan hasilnya untuk diperhitungkan atau
-	dikompensasikan dengan Utang dalam hal terjadi
:	Kejadian Kelalaian sebagaimana diatur dalam
]	pasal 15.1 Ferjanjian Kredit.
19.3.	DEBITOR dengan ini menyetujui tindakan BCA untuk:-
i	i. menyesuaikan/mengubah besarnya suku bunga
	sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.1
	Perjanjian Kredit: dan/atau
i	ii. mewajibkan DEBITOR untuk mengganti biaya
	biaya yang diperlukan oleh BCA dalam
	melanjutkan atau memelihara pemberian
	Fasilitas Kredit kepada DEBITOR: dan/atau
ĺ	iii menunda tanggal penarikan dan/atau penggunaan
	Fasilitas Kredit yang diajukan oleh DEBITOR;-
	dan/atay

mengganti pemberian Fasilitas Kredit ----sebagaimana dimaksud dalam pasal 2.1 -----Perjandian Kredit dengan mata wang lain yangtersedia pada BCA; dan/atau menurunkan jumlah Fasilitas Kredit; dan/ataumenghemtikan pemberian Fasilitas Kredit ----dalam hal terjadi: --a. peningkatan biaya-biaya yang diperlukan -oleh BCA dalam mempertahankan pemberian --Fasilitas Kredit kepada DEBITOR sebagai -akibat dari pemenuhan peraturan/ketentuandari Bank Indonesia atau badan pemerintahlainnya, sehingga tingkat suku bunga yangberlaku bagi DEBITOR tidak dapat menutup biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh --BCA: dan/atau ----b. terjadi perubahan dalam bidang moneter. -keuangan, ekonomi atau politik yang ----mempengaruhi lidkuiditas BCA atau tingkatkolektibilitas DEBITOR, baik pada BCA ---maupun pada bank (-bank) lain menurun ---menjadi Kurang Lancar. Diragukan atau ----Dalam hal BCA akan melaksanakan hak BCA tersebut,-BCA akan memberitahukan terlebih dahulu ----pelaksanaannya kepada DEBITOR secara tertulis. --surat pemberitahuan mana akan dikirim oleh BCA --kepada DEBITOR melalui surat pos tercatat atau --pengiriman surat melalui kurir service dan akan -berlaku efektif 5 (lima) Hari Kerja sejak tanggal-

		pengiriman yang tercantum dalam tanda terima
		pengiriman surat pemberitahuan.
		Surat pemberitahuan tersebut merupakan satu
		kesatuan dan bagian yang tidak terpisah dari
	-1	Perjanjian Kredit.
	19.4.	BCA berhak (menyimpang dari ketentuan pasal 7
•	1	Perjanjian Kredit) menyatakan Utang menjadi jatuh-
	1	waktu dan oleh karena itu DEBITOR wajib membayar -
		kembali Utang kepada BCA dalam hal:
		(i) terdapat peraturan perundang-undangan atau
		perubahannya atau diberlakukannya suatu
		peraturan yang mengakibatkan tidak sahnya
		bagi BCA untuk mempertahankan dan/atau
	13	melaksanakan kewajibannya sebagaimana
		ditetapkan dalam Perjanjian Kredit; atau
	. i	(ii) adanya situasi politik, ekonomi dan sosial
		yang menurut BCA dapat mengganggu kelancaran-
		pembayaran Utang oleh DEBITOR.
	19.5.	Apabila salah satu atau lebih ketentuan yang
	1	
	l	terdapat dalam Perjanjian Kredit dinyatakan tidak-
		berlaku atau tidak dapat dilaksanakan oleh
	1	Pengadilan yang berwenang atau dianggap
	1	bertentangan dengan ketentuan atau peraturan
		perundang-undangan yang berlaku maka ketentuan
		ketentuan lainnya yang terdapat dalam Perjanjian -
	1	Kredit akan tetap berlaku dan mengikat para pihak.
		Perjanjian Kredit berlaku bagi para pihak dan para
	1	pengganti hak dari masing-masing pihak, dengan
	-	ketentuan bahwa DEBITOR tidak dapat memindahkan
	1	dan/atau menyerahkan suatu hak dan/atau kewajiban-

	DEBITOR berdasarkan Perjanjian Kredit dan/atau
	perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan
	Perjanjian Kredit, tanpa persetujuan tertulis
	terlebih dahulu dari BCA.
19.7.	Kegagalan dan/atau keterlambatan BCA untuk
	menggunakan sesuatu hak, kekuasaan, wewenang atau-
	hak istimewanya berdasarkan Perjanjian Kredit
	tidak berarti bahwa BCA telah melepaskan hak,
	kekuasaan, wewenang atau hak istimewa tersebut,
	demikian juga pelaksanaan semua atau sebagian dari
	hak, kekuasaan, wewenang atau hak istimewa menurut
	Perjanjian kredit tidak akan menghalangi
	pelaksanaan selanjutnya dari hak, kekuasaan,
	wewenang atau hak istimewa tersebut
19.8.	Dalam rangka melakukan pengawasan, pengamanan dan-
	penyelesaian/pelunasan Fasilitas Kredit pada saat-
	kualitas kredit DEBITOR tergolong dalam kategori -
	kolektibilitas kurang lancar atau diragukan atau -
7.	macet, BCA berwenang untuk melakukan hal-hal
. F	sebagai berikut:
	a. menempatkan petugas BCA pada perusahaan
	DEBITOR;
	b. menugasi suatu konsultan atau pihak lain untuk-
	melakukan pengawasan, memberikan nasehat dan
	atau pengelolaan perusahaan DEBITOR
I	Pasal 20
	KUASA-
20.1.	Untuk keperluan pelaksanaan pembayaran Utang
1	sesuai Perjanjian Kredit, dengan ini DEBITOR
	memberi kuasa dan wewenang kepada BCA untuk dari -

	., .	
	•	
au		waktu ke waktu melaksanakan pendebetan atas
		rekening DEBITOR.
jan		- P
5		20.2. Untuk lebih memastikan ketertiban pembayaran
		kembali Utang sebagaimana dimaksud dalam
		pasal 19.2 Perjanjian Kredit, DEBITOR, sekarang
atau-		ini untuk nanti pada waktunya, memberi kuasa
t	* *	kepada BCA, untuk dan atas nama DEBITOR,
,		mencairkan dan/atau dengan cara lain mendebet dana
ut,		yang terdapat dalam setiap rekening DEBITOR
n dari		pada BCA.
∍nurut	C.	20.3. Setiap kuasa yang diberikan oleh DEBITOR
		berdasarkan Perjanjian Kredit merupakan bagian
	58	yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kredit dan-
	₩	oleh karena itu setiap kuasa tersebut tidak dapat-
n dan-		
		ditarik kembali dan/atau dibatalkan dengan cara
saat-		apa pun juga termasuk karena peristiwa apa pun
gori -		dan para pihak menyatakan tidak berlaku pasal
atau -		1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum
		Perdata selama Utang berdasarkan Perjanjian Kredit
		belum lunas seluruhnya.
	ν .	Pasal 21
		YURISDIKSI
ın tuk-	* ****	Mengenai Perjanjian Kredit dan segala akibat serta
dan		pelaksanaannya, BCA dan DEBITOR memilih tempat kediaman-
		hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera
		Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta tanpa
***		mengurangi hak BCA untuk menggugat DEBITOR di hadapan
	25 E E	
	×	pengadilan lain di dalam wilayah Republik Indonesia
		berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku
dari -		DEMIKIANLAH AKTA INI

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta. --pada hari dan tanggal tersebut pada kepala akta ini, --dengan dihadiri oleh: -------tuan EDDY HATUMESEN. Sarjana Ekonomi, Warga Negara ---Indonesia, lahir di Kebumen pada tanggal dua puluh dua Juni seribu sembilan ratus lima puluh enam -----(22-6-1956), bertempat tinggal di Jakarta, Menteng ---Jaya, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 008, Kelurahan -Menteng, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat; dan -------nyonya SRI NUSANTARI. Warga Negara Indonesia, lahir di ratus enam puluh satu (12-8-1961), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Kalisari, Rukun Tetangga 001, Rukun-Warga 010, Kelurahan Pekayon, Kecamatan Fasar Rebo. --Jakarta Timur: --keduanya pegawai kantor Notaris yang saya, Notaris, --kenal sebagai saksi-saksi. ------Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini --ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan ---saya, Notaris. ----Dilangsungkan dengan dua perubahan ialah karena dua --penggantian. -----ASLI AKTA INI TELAH DITANDATANGANI DENGAN SEMPURNA. ----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. -----NOTARIS PENGGANTI.

